



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN  
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN  
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik, perlu diberikan hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada lembaga pengguna;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan penggunaan hak akses yang bertanggungjawab serta untuk optimalisasi dan efektifitas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Bogor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan...

11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1138);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2. Bupati...

2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
6. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
7. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11. Pemohon adalah lembaga pengguna yang mengajukan permohonan hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai dengan bidangnya.
12. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bertanggungjawab.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. para pihak;
  - b. tata cara pemberian izin;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi.

### BAB III

#### PARA PIHAK

##### Pasal 3

- (1) Pihak yang terlibat dalam pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai berikut:
  - a. instansi pelaksana; dan
  - b. lembaga pengguna.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat Pusat atau di tingkat provinsi.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN IZIN

##### Pasal 4

Lembaga pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan izin hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. memiliki sumber daya manusia;
- c. memiliki perangkat jaringan; dan
- d. memiliki perangkat data cadangan dan pusat data pengganti.

Pasal 5...

## Pasal 5

Lembaga pengguna yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan tata cara sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari Pimpinan Lembaga Pengguna kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  1. menerangkan identitas pemohon;
  2. menerangkan latar belakang, maksud dan tujuan penggunaan hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  3. menerangkan lokasi kerja penggunaan hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut digunakan.
- c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pimpinan lembaga pengguna yang mengajukan permohonan;
  2. daftar nama yang akan menjadi Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  3. dasar pendirian lembaga pengguna yang mengajukan permohonan.

## Pasal 6

Pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Lembaga Pengguna dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. terhadap permohonan Lembaga Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pembahasan oleh Tim Internal;

b. Tim...

- b. Tim Internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pembahasan oleh Tim Internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa rapat pembahasan dan peninjauan ke lokasi Lembaga pengguna yang mengajukan permohonan;
- d. hasil pembahasan dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- e. Dalam hal terhadap hasil pembahasan dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d menyatakan Lembaga Pengguna dapat diberikan hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Tim Internal menyusun Nota Dinas dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk disampaikan kepada Bupati;
- f. Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf e memuat laporan hasil pembahasan permohonan pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan melampirkan konsep surat pemberian izin hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk ditandatangani oleh Bupati;
- g. surat pemberian izin hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam huruf f memuat hal-hal sebagai berikut :
  - 1. pemberian izin hak akses serta pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el;
  - 2. identitas pemohon; dan
  - 3. perintah untuk ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pemohon.
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan surat pemberian izin hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada Lembaga Pengguna yang mengajukan Permohonan.

Pasal 7...

#### Pasal 7

- (1) Surat pemberian izin hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah diterbitkan, wajib ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengguna tidak menindaklanjuti Surat Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Izin hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak berlaku.

#### Pasal 8

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan surat pemberian izin hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pemohon menyampaikan surat permohonan kerjasama kepada Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Internal melakukan pembahasan penyusunan rancangan perjanjian kerjasama dengan pemohon;
- c. rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib memuat klausul syarat pemberlakuan perjanjian setelah dibentuk Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh pemohon;
- d. Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sesuai dengan usulan nama yang diajukan pada saat pemohon mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2;
- e. rancangan perjanjian kerjasama yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dikonsultasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;

f. hasil...



- f. hasil konsultasi rancangan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, disampaikan dalam bentuk tertulis;
- g. hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dijadikan dasar untuk penyempurnaan rancangan perjanjian kerjasama.

## BAB V

### PEMANFAATAN

#### Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh lembaga pengguna wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data kependudukan Daerah yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

## BAB VI

### PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam laporan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi.
- (3) Laporan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

## BAB VII...

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI BOGOR,

td

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2018 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON